



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang peimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah sesuai kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa Retribusi Izin Usaha dibidang Perhubungan Darat adalah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dapat menunjang penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Di Bidang Perhubungan Darat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kenderaaan bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3523) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
RETRIBUSI IZIN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, memanfaatkan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin bengkel umum kendaraan bermotor, izin pendirian sekolah mengemudi yang dilakukan Kepala Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan Daerah.
9. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan darat.
10. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum yang diurus oleh pemerintah Daerah :
11. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kenederaan itu.
13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
14. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil bus dan kendaraan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor yang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang (truk, pick up, kanvas dll)
16. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kedaraan;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.

20. Surat pendaftaran objek retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagaimana dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribuis Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Reribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke Tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adlah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha di Bidang Perhubungan Darat dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah Pemberian Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat yang meliputi:

- a. Izin penggunaan ruas jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- b. Izin bengkel umum kendaraan bermotor;
- c. Izin pendirian sekolah mengemudi;
- d. Izin usaha angkutan orang;
- e. Izin usaha angkutan barang.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperolah Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat dapat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin dan peruntukkan kegiatan dan atau usaha.

- | | |
|--|------------------|
| 3) Kapasitas Daya Angkut 2001 s.d 4000 Kg | Rp. 75.000/tahun |
| Untuk perbulan | Rp. 25.000 |
| 4) Kapasitas Daya Angkut 4001 s.d 6000 Kg | Rp. 90.000/tahun |
| Untuk perbulan | Rp. 30.000 |
| 5) Kapasitas Daya Angkut 6001 s.d 10000 Kg | Rp.120.000/tahun |
| Untuk perbulan | Rp. 35.000 |
| 6) Kapasitas Daya Angkut diatas 10.000 Kg | Rp. 50.000/bulan |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha di bidang Perhubungan Darat diberikan.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan jenis izin yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Bengkel Umum Kendaraan bermotor diberikan untuk jangka waktu selama 1(satu) tahun;
- b. Izin Pendirian Sekolah Mengemudi diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun;
- c. Izin Penggunaan ruas jalan selain untuk kepentingan lalu Lintas diberikan jangka waktu selama penggunaan;

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian maka terhadap izin bengkel umum kendaraan bermotor dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali dengan pengenaan Retribusi 50 % dari Tarif Retribusi semula.
- (2) izin pendirian sekolah mengemudi dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (satu) Tahun sekali dengan pengenaan Retribusi 50 % dari Tarif Retribusi semula.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menrtibkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT .

B A B XII
SANKSI ADMINITRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga 2 % (dua persen) stiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Retribusi terutang harus berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B XV
KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu Paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakaukan dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi..
- (2) Apabila kelebihan pembayaran oretribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi terhitung Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau :
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX

PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 27

Instansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di tunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan degan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Meriksa buku – buku,catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang Hukum acara pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4(empat)kali jumlah kewajiban yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 10 Juli 2009
BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 17 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG PERHUBUNGA DARAT

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah .

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali / menabah sumber – sumber pendapatan Daerah guna peningkatan pembangunan pada umumnya dan pada khususnya Pembangunan di Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahwa sesuai dengan dengan ketentuan “pasal 18 Undang –undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah maka Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah sesuai kewenangan Daerah Otonom dengan memperhatikan kriteria yang ada.

Bahwa pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin bengkel umum kendaraan bermotor dan izin pendirian sekolah mengemudi merupakan kewenangan Daerah Kabupaten Gorontalo yang dalam pelaksanaannya perlu adanya pengaturan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha dibidang perhubungan darat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR